

Implementasi Kebijakan Kepala Dinas Pendidikan dalam Peningkatan Pemahaman Terhadap Kitab Suci Agama Islam di Sekolah Dasar Negeri

Syafaruddin, Mesiono, Aziddin Harahap
Universitas Islam Negeri Sumatera Utara

syafaruddinsiahaan@uinsu.ac.id
mesiono@uinsu.ac.id
aziddiulb@gmail.com

ABSTRACT

This study aims to analyze the procedure, implementation of the policies of the Chief of Education Officer and to analyze the performance of the Chief Education Officer in improving the understanding of the Islamic Holy Books at the State Elementary Schools of Labuhanbatu Selatan Regency.

This is a qualitative research. The process of extracting data in a holistic manner by doing in-depth interviews with a series of questions, observing in the form of observations, and collecting documents with the aim of obtaining the correct data and the valid data. There are three findings of this study. First: The procedure for implementing the policy of the Chief of the Education Officer in increasing the understanding of the Islamic Holy Books is in accordance with Regulations No. 55 of 2007 and the Local Regulation No. 10 of 2015 concerning the Improvement Understanding of the Islamic Holy Books of Islam in Labuhanbatu Selatan Regency for regional efforts through religious education in order to encourage local governments through religious education to create noble morals who have noble knowledge and skills and also religious basis. Second: The policy implementation of the Chief of the Education Officer in increasing understanding of the holy book of Islam in Labuhanbatu Selatan Regency at Public Elementary Schools was started in May 2018 by coordinating, monitoring and evaluating the teachers. Al-Qur'an literacy educators consist of teachers who have graduated from Islamic education and those who are not from the Islamic religious education background with a record of being able to provide lessons to students and who have the Islamic boarding school background with the approval of the office of the Ministry of Religion, Labuhanbatu Selatan Regency. Teachers who teach must comply with the syllabus provided by Labuhanbatu Selatan Regency Education Officer. Third: The policy performance of the Chief of the Education Officer in Increasing Understanding of the Islamic Holy Books at State Elementary School of Labuhanbatu Selatan Regency is by exercising control which is done by the education supervisor on the teaching staffs' performance to increase the understanding of the scriptures and together with the respective school principals to oversee the staff educators in the improvement of the understanding the holy book Al-Qur'an in Labuhanbatu Selatan Regency. The teachers receive an honorarium Rp. 1,500,000 every month from the government of Labuhanbatu Selatan Regency and they are given training every six months and all honorarium teachers use the syllabus which is provided by Departement Education of Labuhanbatu Selatan Regency.

Keywords: Implementation, Policy, Department of Education and the Scriptures.

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan menganalisis: 1) Prosedur perumusan kebijakan Kepala Dinas Pendidikan dalam peningkatan pemahaman terhadap Kitab Suci Agama Islam di Sekolah Dasar Negeri Kabupaten Labuhanbatu Selatan. Kemudian 2) menganalisis pelaksanaan kebijakan Kepala Dinas Pendidikan dalam peningkatan pemahaman terhadap kitab suci Agama Islam di Sekolah Dasar Negeri Kabupaten Labuhanbatu Selatan. Selanjutnya 3) menganalisis Kinerja Kepala Dinas Pendidikan dalam peningkatan pemahaman terhadap kitab suci Agama Islam di Sekolah Dasar Negeri Kabupaten Labuhanbatu Selatan. Penelitian ini bersifat kualitatif. Proses penggalan data secara holistik baik dengan cara wawancara secara mendalam dengan serangkaian pertanyaan, observasi berupa pengamatan, serta pengumpulan dokumen dngan tujuan untuk mendapatkan data yang benar dan sah.

Ada 3 (tiga) temuan yang menjadi hasil penelitian ini, yaitu: 1) Prosedur perumusan kebijakan Kepala Dinas Pendidikan dalam peningkatan pemahaman terhadap kitab suci agama Islam yaitu sesuai dengan PP No. 55 tahun 2007 dan Perda Nomor 10 tahun 2015 tentang Pemahaman Peningkatan terhadap Kitab Suci Agama Islam di Labuhanbatu Selatan untuk upaya daerah melalui pendidikan agama dalam rangka mendorong pemerintah daerah melalui pendidikan agama mewujudkan masyarakat yang berakhlak mulia mempunyai budi pekerti yang luhur memiliki pengetahuan dan keterampilan dasar-dasar keagamaan. 2) Pelaksanaan kebijakan Kepala Dinas Pendidikan dalam peningkatan pemahaman terhadap kitab suci Agama Islam di Sekolah Dasar Negeri Kabupaten Labuhanbatu Selatan mulai bulan Mei 2018 dengan cara melakukan koordinasi, memonitoring dan evaluasi terhadap guru. Tenaga pendidik baca tulis Al-Qur'an terdiri dari guru-guru lulusan Pendidikan Agama Islam dan yang bukan dari latar belakang pendidikan Agama Islam dengan catatan mampu untuk memberikan pelajaran kepada peserta didik dan berlatar belakang pesantren dengan persetujuan dari kantor Kementerian Agama Kabupaten Labuhanbatu Selatan. Guru yang mengajar harus sesuai dengan silabus yang diberikan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Labuhanbatu Selatan. 3) Kinerja Kepala Dinas Pendidikan dalam Peningkatan Pemahaman terhadap Kitab Suci Agama Islam di Sekolah Dasar Negeri Kabupaten Labuhanbatu Selatan dengan melakukan kontrol oleh pengawas pendidikan terhadap kinerja tenaga pendidik peningkatan pemahaman terhadap kitab suci dan bersama dengan kepala-kepala sekolah masing-masing untuk mengawasi tenaga pendidik dalam peningkatan terhadap kitab suci Al-Qur'an di Labuhanbatu Selatan. setiap bulannya tenaga pendidik menerima honor Rp 1.500.000,- dari pemerintah Kabupaten Labuhanbatu Selatan dan diberikan pelatihan dalam enam bulan sekali serta semua guru honor menggunakan silabus yang di berikan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Labuhanbatu Selatan.

Kata Kunci: Implementasi, Kebijakan, Dinas Pendidikan dan Kitab Suci.

A. PENDAHULUAN

Kebijakan dalam bidang pendidikan di daerah merupakan implementasi kebijakan pemerintah pusat, termasuk dalam bidang pendidikan. Pemerintah daerah kabupaten, kota, dan provinsi merupakan perpanjangan kewenangan tugas pemerintahan melaksanakan pembangunan nasional. Untuk itu pemerintah bertanggung jawab mengatur tata kelola pembangunan nasional baik melalui berbagai peraturan, keputusan, instruksi maupun petunjuk teknis dan petunjuk pelaksanaan berbagai program pembangunan dari pemerintah pusat untuk mengatur pelaksanaan pembangunan berbagai bidang kehidupan sampai ke daerah. Kebijakan pembangunan bidang pendidikan membuka peluang bagi penyediaan sumberdaya manusia dalam pembangunan bidang ekonomi, politik, keuangan, keagamaan, keuangan dan termasuk bidang pendidikan dari pusat sampai ke daerah.

Fenomena pengambilan kebijakan khususnya dalam pendidikan salah satunya menggunakan pendekatan sistem. Selama ini penerapan teori sistem dalam pendidikan memandang kebijakan pendidikan sebagai sejumlah langkah yang oleh aktor politik dan kelompok penekan menjaga /mengamankan hasil dari kebijakan melalui lembaga (Bruce S Cooper, Lance D, 2004).

Dalam konteks ini pelaksanaan pembangunan menyebabkan struktur masyarakat berubah dalam arah hubungan demokrasi yang mengejar eksplorasi dan pembentukan generasi bermakna, dan tentu saja pendidikan menjadi inti dari peluang yang ada dalam pembangunan. Ada struktur peluang bagi perubahan progresif dan secara krusial ditambahkan bahwa pemahaman atas pelakunya adalah usaha dalam cara yang kondusif untuk mengambil keuntungan dan peluang. Kebijakan pendidik dan peluang pergantian paradigm baru dalam pendidikan digantikan dalam konteks trend baru partisipasi dan kebermaknaan. Pendidikan tidak harus mengikuti perubahan dalam pembangunan ekonomi dan sektor lain, sebaliknya pendidikan memiliki tugas suci bahwa tidak dapat mengurangi tuntutan ekonomi. Bagaimanapun pendidikan dapat dan seharusnya dirangsang oleh inovasi dari bidang lain, sebab pendidikan menuntut hal ideal dan suatu maksud berbagai kegiatan praktis (Wood, Philip A, 2011).

Kemunculan gerakan kerjasama untuk mengatur pendidikan menyebabkan semakin pentingnya sistem pendidikan. Dalam hal ini sistem pendidikan yang dikelola pemerintah sebagai bentuk kebijakan karena didasarkan kepada berbagai peraturan, keputusan dan instruksi pejabat kementerian atau pemerintah yang terkait dengan pengelolaan pendidikan nasional. Karena itu pengelolaan pendidikan

yang menjadi wewenang pemerintah daerah ini dimaksudkan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas manajemen pendidikan sehingga diharapkan dapat memperbaiki kinerja pendidikan nasional (Fattah, Nanang, 2013).

Dalam undang-undang nomor 20 tahun 2003, diatur tentang mata pelajaran wajib sejak dari pendidikan dasar sampai pendidikan tinggi, yaitu pendidikan agama, Bahasa Indonesia, Pancasila dan Kewarganegaraan. Itu artinya, mata pelajaran pendidikan agama disediakan kurikulumnya dalam sistem pendidikan nasional, sebagaimana penyediaan guru agama melalui pendidikan keguruan. Begitu pula dalam Peraturan pemerintah nomor 55 tahun 2007 juga diatur tentang pendidikan agama dan keagamaan. Dalam konteks ini pemerintah benar-benar memperhatikan pendidikan agama.

Dalam rangka pelaksanaan kebijakan dimaksud, maka daerah-daerah selain menyediakan program pendidikan agama di sekolah-sekolah, juga mengembangkan pendidikan keagamaan Islam di madrasah dan pesantren. Begitupun, pendidikan agama, khususnya agama Islam dipandang masih kurang kualitasnya, sehingga sebagian pemerintah kabupaten dan kota membuat kebijakan untuk memberikan tambahan alokasi jam, dan mengangkat guru untuk mengajarkan pendidikan agama Islam yang semula hanya dua atau tiga jam pelajaran satu minggu menjadi 4 jam satu minggu, atau menambah program pendalaman kitab suci agama Islam (Al-Qur'an, atau tulis baca qur'an). Kebijakan ini dimaksudkan untuk meningkatkan kualitas pembelajaran pendidikan agama Islam, yang menjadi benteng pendidikan karakter bagi peserta didik yang beragama Islam.

Pendidikan agama merupakan salah satu dari tiga subyek pelajaran yang harus dimasukkan dalam kurikulum setiap lembaga pendidikan formal di Indonesia. Hal ini karena kehidupan beragama merupakan salah satu dimensi kehidupan yang diharapkan dapat terwujud secara terpadu (Thoha, Chabib, 1999).

Kemudian pendidikan agama Islam sebagaimana yang tertuang dalam GBPP PAI di sekolah umum, dijelaskan bahwa pendidikan agama Islam adalah upaya sadar dan terencana dalam menyiapkan peserta didik untuk mengenal, memahami, menghayati, hingga mengimani ajaran agama Islam, dibarengi dengan tuntutan untuk menghormati penganut agama lain dalam hubungannya dengan kerukunan antar umat beragama hingga terwujud kesatuan dan persatuan bangsa (Muhaimin, 2016). Pendidikan agama Islam adalah suatu usaha untuk membina dan mengasuh peserta didik agar senantiasa dapat memahami ajaran Islam secara menyeluruh. Lalu menghayati tujuan, yang pada akhirnya dapat mengamalkan serta menjadikan Islam sebagai pandangan hidup.

Mata pelajaran pendidikan agama Islam secara keseluruhannya dalam lingkup Al-Qur'an dan Al-hadits, keimanan, akhlak, Fiqh/Ibadah, dan sejarah, sekaligus menggambarkan bahwa ruang lingkup pendidikan agama Islam mencakup perwujudan keserasian, keselarasan dan keseimbangan hubungan manusia dengan Allah SWT, diri sendiri, sesama manusia, makhluk lainnya maupun lingkungannya (*hablun minallah wa hablun minannas*) (Majid, Abdul, 2004).

Pendidikan agama Islam merupakan usaha sadar yang dilakukan pendidik dalam rangka mempersiapkan peserta didik untuk meyakini, memahami, dan mengamalkan ajaran Islam melalui kegiatan bimbingan, pengajaran atau pelatihan yang telah ditentukan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan.

Tujuan pendidikan Agama Islam, menurut Al-Ghazali harus mengarah kepada realisasi tujuan keagamaan dan akhlak, dengan titik penekanannya pada perolehan keutamaan dan *Taqorrub* kepada Allah dan bukan untuk mencari kedudukan yang tinggi atau mendapatkan kemegahan dunia. Sebab jika tujuan pendidikan diarahkan selain untuk mendekatkan diri kepada Allah, akan menyebabkan kesesatan dan kemudharatan (Ramayulis, 2017).

Di dalam Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2007 Pasal 4 ayat 2 dan 3 disebutkan bahwa Setiap peserta didik pada satuan pendidikan di semua jalur, jenjang, dan jenis pendidikan berhak mendapat pendidikan agama sesuai agama yang dianutnya dan diajar oleh pendidik yang seagama. Setiap satuan pendidikan menyediakan tempat menyelenggarakan pendidikan agama. Bupati Labuhanbatu Selatan berpendapat bahwa pendidikan agama merupakan salah satu bagian dari kehidupan beragama masyarakat Kabupaten Labuhanbatu Selatan. Bupati juga berkeinginan untuk mewujudkan masyarakat yang memiliki pengetahuan dan pemahaman terhadap kitab suci yang dianut sesuai dengan agama dan kepercayaannya masing-masing, membentuk manusia yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, mempunyai budi pekerti yang luhur serta sehat jasmani dan rohani. Kemudian untuk mewujudkan terbentuknya sumber daya manusia sebagaimana dimaksud maka pemerintah daerah memberikan dukungan demi pengembangan, peningkatan pemahaman terhadap

kitab suci tersebut dengan menetapkan Peraturan Daerah tentang peningkatan pemahaman terhadap kitab suci.

Berdasarkan hal tersebut mempelajari Al-Qur'an merupakan sesuatu yang mesti dilakukan baik dalam pembelajaran intrakurikuler maupun ekstrakurikuler. Hal tersebut dikarenakan membaca Al-Qur'an tidak bisa dipisahkan dari pembelajaran Pendidikan Agama Islam dan ekstrakurikuler Pendidikan Agama Islam yang sangat bermanfaat bagi peserta didik (Aziz, Mursal, 2020).

Dalam upaya meningkatkan kemampuan membaca Al-Qur'an pada peserta didik tentunya tidak lepas dari upaya guru dan madrasah yang mempunyai tujuan demi keberhasilan peserta didik. Karena kemampuan membaca termasuk keterampilan yang dipelajari dengan sengaja. Tidak sama halnya dengan berbicara. Kemampuan mendengarkan dan berbicara termasuk kemampuan yang diperoleh dengan sewajarnya; maksudnya anak mempelajari fungsi itu dengan sendirinya (Zulkifli, 2003).

Dalam rangka memberikan pemahaman keagamaan pada Siswa Sekolah Dasar (SD), Kabupaten Labuhanbatu Selatan yang dijuluki sebagai kabupaten santun berkata bijak berkarya melalui Bupati Wildan Aswan Tanjung, SH, MM mengeluarkan Peraturan daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan Nomor 10 Tahun 2015 Tentang peningkatan pemahaman terhadap kitab suci Agama Islam Al-Qur'an Pada Siswa Sekolah Dasar yang beragama Islam di Kabupaten Labuhanbatu Selatan.

Berdasarkan Peraturan daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan Nomor 10 Tahun 2015 tentang peningkatan pemahaman terhadap kitab suci agama Islam yang ditetapkan di Kotapinang pada tanggal 18 Desember 2015 oleh Bupati Labuhanbatu Selatan Wildan Aswan Tanjung, Pembelajaran dalam rangka peningkatan pemahaman terhadap kitab suci Agama Islam berfungsi untuk memenuhi kebutuhan masyarakat akan tambahan Pendidikan Agama khususnya pendidikan Al-Qur'an terutama bagi peserta didik di Sekolah Umum. Peningkatan pemahaman terhadap kitab suci Agama Islam Al-Qur'an yang dimaksud bertujuan untuk meningkatkan kualitas keimanan dan ketaqwaan murid Sekolah Dasar yang beragam Islam. Kemampuan membaca Al-Qur'an merupakan salah satu bahan pertimbangan bagi setiap peserta didik yang beragama Islam untuk memasuki jenjang pendidikan yang lebih tinggi.

B. TINJAUAN PUSTAKA

1) Implementasi Kebijakan Pendidikan

a. Implementasi

Pengukuran implementasi dapat dilihat dari prosesnya, dengan mempertanyakan apakah pelaksanaan program sesuai dengan yang telah ditentukan yaitu melihat aksi program berbasis proyek individual dan apakah program tersebut tercapai. Pengukuran implementasi kebijakan pendidikan menjadi sangat krusial Karena implementasi kebijakan pendidikan adalah suatu yang penting bahkan lebih penting dibandingkan dengan perumusannya. Kebijakan pendidikan hanya akan menjadi sekedar impian atau rencana yang sempurna yang tersimpan sebagai arsip. Apabila Tidak dapat diimplementasikan.

b. Kebijakan

Secara etimologi, istilah kebijakan berasal dari kata "bijak" yang berarti "selalu menggunakan akal budidaya; pandai; mahir" (Depdiknas, 2002). Selanjutnya dengan memberi imbuhan ke- dan-an, maka kata kebijakan berarti "rangkain konsep dan asas yang menjadi garis besar dan dasar rencana dalam pelaksanaan suatu pekerjaan, kepemimpinan" Dalam kamus besar bahasa Indonesia kebijakan bermakna "rangkain konsep dan asas yang menjadi garis besar rencana dalam pelaksanaan satu pekerjaan, kepemimpinan dan cara bertindak" kebijakan biasanya dikaitkan dengan keputusan pemerintah dan partai politik. Karena pemerintah yang mempunyai kewenangan dan kekuasaan untuk mengarahkan masyarakat dan bertanggung jawab melayani kepentingan masyarakat.

Menurut M. Hasbullah kebijakan merupakan terjemah dari kata *policy* dalam bahasa inggris berarti mengurus masalah atau kepentingan umum berarti juga administrasi pemerintah. Kaitannya dengan kebijakan dalam dunia pendidikan sering disebut dengan istilah perencanaan pendidikan atau *educational planning* rencana induk tentang pendidikan yang berisi sikap dan tindakan yang diambil seseorang atau dengan kesepakatan kelompok pembuatan kebijakan sebagai upaya untuk mengatasi masalah atau suatu persoalan dalam dunia pendidikan (M. Hasbullah, 2014).

Kebijakan adalah kepandaian, kemahiran, kebijaksanaan, rangkaian konsep dan asas yang menjadi garis dasar dan dasar rencana dalam pelaksanaan pekerjaan, kepemimpinan dan cara bertindak oleh pemerintah, organisasi dan sebagainya sebagai pernyataan cita-cita, prinsip atau maksud sebagai

garis pedoman untuk manajemen dalam mencapai sasaran (Sagala, Syaiful, 2008). Selanjutnya kebijakan diartikan juga sebagai kepandaian, kemahiran, kebijakan atau rangkaian atau konsep dan asas yang menjadi garis besar dan dasar rencana dalam pelaksanaan atau pekerjaan, kepemimpinan, dan cara bertindak dalam pernyataan cita-cita, tujuan, prinsip, sebagai garis pedoman untuk manajemen dalam usaha mencapai sasaran. Secara terminologi kata kebijakan berasal dari bahasa Inggris, yaitu *policy*. Dalam kamus *oxford advanced learner's dictionary*, *policy* bermakna *a plan of action agreed or chosen political party* (rencana aksi yang disepakati atau dipilih partai politik) (As Hornby, 2003).

Solichin Abdul Wahab (2015), menjelaskan mengenai ragam penggunaan istilah kebijakan yaitu (1) merek bagi suatu bidang kegiatan tertentu (2) pernyataan mengenai tujuan umum atau keadaan tertentu yang dikehendaki (3) usulan khusus (4) keputusan pemerintah (5) bentuk pengesahan formal (6) program (7) keluaran (8) hasil akhir (9) teori atau model (10) proses.

Thomas R. Dye (2011) mendefinisikan kebijakan pemerintah sebagai *is whatever governments choose* mendefinisikan kebijakan pemerintah sebagai *“is whatever governments choose to do or not to do”* dikemukakan bahwa apabila pemerintah memilih untuk melakukan sesuatu, maka harus ada tujuannya, dan kebijakan itu harus meliputi semua tindakan pemerintah, jadi bukan semata-mata merupakan pernyataan keinginan pemerintah atau pemerintah semata.

Sedangkan James E. Anderson yang dikutip oleh Hessel Nogi S. (2010) mengemukakan bahwa (1) kebijakan pemerintah selalu mempunyai tujuan tertentu atau merupakan tindakan yang berorientasi pada tujuan, (2) kebijakan itu berisi tindakan-tindakan atau pola-pola tindakan pejabat-pejabat pemerintah, (3) kebijakan itu merupakan apa yang benar-benar yang dilakukan pemerintah, jadi bukan merupakan apa yang baru menjadi maksud atau pernyataan pemerintah untuk melakukan sesuatu (4) kebijakan pemerintah itu bersifat positif dalam arti merupakan keputusan pemerintah dalam arti yang positif didasarkan atau selalu dilandaskan pada peraturan perundang-undangan dan bersifat memaksa atau otoritatif.

Pengertian di atas setidaknya memberikan dua poin penting yang perlu dipahami, yaitu: *pertama*, pengambilan keputusan mesti didasarkan kepada pertimbangan-pertimbangan logis sehingga dapat diterima oleh semua pihak yang menjadi sasaran keputusan tersebut. *Kedua*, pengambilan keputusan yang pada gilirannya melahirkan satu atau lebih keputusan dapat dijadikan sebagai garis-garis besar untuk melakukan suatu pekerjaan, profesi atau kepemimpinan. Dengan begitu, kebijakan adalah suatu proses sosial yang di dalamnya melekat proses intelektual bukan berarti efektivitas relatif dari proses intelektual tidak dapat ditingkatkan.

2) Kebijakan Pendidikan

Kebijakan pendidikan (*education policy*) menurut Carter V Good adalah sebagai suatu pertimbangan yang didasarkan atas sistem nilai (*values*) dan beberapa penilaian terhadap faktor-faktor yang bersifat situasional. Pertimbangan dalam kebijakan tersebut dijadikan sebagai dasar untuk mengoperasikan pendidikan yang bersifat lembaga, artinya pendidikan diselenggarakan secara formal pada satuan pendidikan pada semua jenjang (Sagala, Saiful, 2004).

Secara teoritik, suatu kebijakan pendidikan dirumuskan dengan mendasarkan diri pada landasan pemikiran yang lebih ilmiah empirik. Kajian ini menggunakan pola pendekatan yang beragam sesuai dengan faham teori yang dianut oleh masing-masing penentu kebijakan. Dalam kajian ini, paling tidak ada dua pendekatan yang dapat direkomendasikan kepada para penentu/berwenang dalam merumuskan suatu kebijakan pendidikan (Rohman, 2017).

Selanjutnya kebijakan dalam pendidikan yang ditetapkan oleh pemerintah yang mengatur pengelolaan sekolah pemerintah yang mengatur pengelolaan sekolah pemerintah yang diatur tidak hanya kurikulum, pedagogi, dan penilaiannya, tetapi juga kondisi guru dan pemeliharaan sarana fisik sekolah. Fungsi kebijakan dalam pendidikan adalah: 1) menyediakan akuntabilitas norma budaya yang menurut pemerintah perlu ada dalam pendidikan 2) melembagakan mekanisme akuntabilitas untuk mengukur kerja siswa dan guru (Fattah, Nanang, 2014). H. Hugh Heglo dalam Zainal Abidin (2012) menyebutkan bahwa kebijakan sebagai *“a course of action intended to accomplish some end”* atau suatu tindakan yang bermaksud untuk mencapai tujuan tertentu.

Riant Nugroho menjelaskan bahwa Kebijakan pendidikan adalah kebijakan publik di bidang pendidikan. Ensiklopedia menyebutkan bahwa kebijakan pendidikan berkenaan dengan kumpulan hukum atau aturan yang mengatur pelaksanaan sistem pendidikan, yang tercakup di dalamnya tujuan pendidikan dan bagaimana mencapai tujuan tersebut. Sebagaimana dikemukakan oleh Mark Olsen & Anne-Maie O’Neil kebijakan pendidikan merupakan kunci bagi keunggulan, bahkan eksistensi bagi

negara dalam persaingan global, sehingga kebijakan pendidikan perlu mendapatkan prioritas utama dalam era globalisasi. Salah satu argument utamanya adalah bahwa globalisasi membawa nilai demokrasi. Demokrasi yang memberikan hasil adalah demokrasi yang didukung oleh pendidikan (Nugroho, Riant, 2008).

Marget E. Goertz mengemukakan bahwa kebijakan pendidikan berkenaan dengan efisiensi dan efektivitas anggaran pendidikan. Sebagaimana dikemukakan sebelumnya, kebijakan pendidikan dipahami oleh peneliti sebagai bagian dari kebijakan publik, yaitu kebijakan publik di bidang pendidikan. Dengan demikian kebijakan pendidikan harus sebangun dengan kebijakan publik. Di dalam konteks kebijakan publik secara umum, yaitu kebijakan pembangunan, maka kebijakan merupakan bagian dari kebijakan publik. Kebijakan pendidikan dipahami sebagai kebijakan di bidang pendidikan, untuk mencapai tujuan pembangunan negara di bidang pendidikan, sebagai salah satu bagian dari tujuan pembangunan negara secara keseluruhan.

Menurut Tilaar (2008) visi pendidikan Islam untuk wilayah Indonesia adalah mewujudkan manusia Indonesia yang takwa dan produktif sebagai anggota masyarakat Indonesia yang Ber-Bhinneka. Sementara misi pendidikan Islam adalah mewujudkan nilai-nilai keislaman di dalam pembentukan manusia Indonesia, yaitu manusia yang saleh dan produktif.

Bertitik tolak dari pengertian di atas, maka pengertian kebijakan dalam pendidikan merupakan keseluruhan proses dan hasil perumusan langkah-langkah strategis pendidikan, yang dijabarkan dari visi, misi pendidikan, dalam rangka untuk mewujudkan tercapainya tujuan pendidikan dalam suatu masyarakat untuk suatu masa yang ditentukan. Begitu pula halnya kebijakan dalam pendidikan Islam, harus pula relevan dengan visi, misi pendidikan Islam. Menurut Tilaar (2008) visi pendidikan Islam untuk wilayah Indonesia adalah mewujudkan manusia Indonesia yang takwa dan produktif sebagai anggota masyarakat Indonesia yang Ber-Bhinneka. Sementara misi pendidikan Islam adalah mewujudkan nilai-nilai keislaman di dalam pembentukan manusia Indonesia, yaitu manusia yang saleh dan produktif.

3) Implementasi Kebijakan Pendidikan

Setelah menjelaskan Kebijakan, Kebijakan pendidikan, maka dilanjutkan dengan penjelasan tentang implementasi kebijakan. Syafaruddin menjelaskan bahwa implementasi kebijakan adalah serangkaian aktivitas dan keputusan yang memudahkan pernyataan kebijakan dalam formulasi terwujud ke dalam praktik organisasi (Syafaruddin, 2008). Dalam proses kebijakan pendidikan implementasi kebijakan adalah sesuatu yang penting, bahkan jauh lebih penting dari pada pembuatan kebijakan. Implementasi kebijakan merupakan jembatan yang menghubungkan formulasi kebijakan dengan hasil (*outcome*) kebijakan yang diharapkan. Ada 4 aspek yang perlu dikaji dalam implementasi kebijakan yaitu: (a). Siapa yang mengimplementasikan (b). Hakekat dari proses administrasi (c). Kepatuhan, dan (d). Dampak dari pelaksanaan kebijakan (Anderson, James, 2008). Menurut Wibawa, implementasi kebijakan merupakan penjawantahan keputusan mengenai kebijakan yang mendasar, biasanya tertuang dalam suatu undang-undang, namun juga dapat berbentuk instruksi-instruksi eksekutif yang penting atau keputusan perundangan. Idealnya keputusan-keputusan tersebut tersebut menjelaskan masalah-masalah yang hendak ditangani, menentukan tujuan yang hendak dicapai dan dalam berbagai cara "menggambarkan struktur" proses implementasi tersebut.

Implementasi kebijakan pendidikan merupakan proses yang tidak hanya menyangkut perilaku-perilaku badan administratif yang bertanggung jawab untuk melaksanakan program dan menimbulkan ketaatan kepada kelompok sasaran, melainkan juga menyangkut faktor-faktor hukum, politik, ekonomi, sosial yang langsung atau tidak langsung berpengaruh terhadap perilaku dari berbagai pihak yang terlibat dalam program. Dalam proses kebijakan pendidikan implementasi kebijakan adalah sesuatu yang penting, bahkan jauh lebih penting dari pada pembuatan kebijakan.

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa implementasi kebijakan pada hakikatnya sebagai ikhtiar yang serius untuk mengatur pengelolaan sekolah yang cukup aturannya mengatur dari guru sampai dengan fisik sekolah sehingga dapat terpelihara sesuai dengan keinginan yang dicita-citakan. Kebijakan dihasilkan untuk mencapai suatu prinsip dan aturan yang ditetapkan dalam satu tujuan yang diinginkan.

Implementasi kebijakan merupakan jembatan yang menghubungkan formulasi kebijakan dengan hasil (*outcome*) kebijakan yang diharapkan. Menurut Anderson (2000) dalam bukunya *abdul wahab*, ada 4 aspek yang perlu dikaji dalam implementasi kebijakan yaitu:

- a) Siapa yang mengimplementasikan.

- b) Hakekat dari proses administrasi.
- c) Kepatuhan, dan
- d) Dampak dari pelaksanaan kebijakan.

Pengaturan berdasarkan UU terhadap pelaksanaan pendidikan agama di Indonesia khususnya terhadap pelaksanaan pendidikan agama Islam, kualitasnya memiliki grafik yang turun naik dari masa ke masa. Dari sudut pandang ilmu hukum yang mengatur materi pendidikan agama dalam undang-undang memang sangat terasa nuansa pertarungan kepentingan ideologi dari berbagai kelompok masyarakat (Hadi, Hasbullah, 2016).

Suatu implementasi kebijakan akan menghasilkan keberhasilan yang diharapkan oleh pembuat kebijakan dan kelompok yang menjadi sasaran kebijakan tersebut. Keberhasilan implementasi kebijakan akan ditentukan oleh banyak faktor, dan masing-masing faktor tersebut saling berhubungan satu sama lain.

Dari paparan di atas dapat disimpulkan bahwa bahwa implementasi kebijakan pendidikan bukan sekedar keterkaitan terhadap mekanisme penjabaran keputusan-keputusan politik ke dalam prosedur-prosedur rutin lewat saluran-saluran birokrasi pendidikan, melainkan lebih dari itu. Implementasi kebijakan pendidikan juga menyangkut masalah konflik kepentingan, keputusan, dan siapa yang memperoleh apa dari kebijakan pendidikan tersebut.

Implementasi kebijakan pendidikan merupakan proses yang tidak hanya menyangkut perilaku-perilaku badan administratif yang bertanggung jawab untuk melaksanakan program dan menimbulkan ketaatan kepada kelompok sasaran, melainkan juga menyangkut faktor-faktor hukum, politik, ekonomi, social yang langsung atau tidak langsung berpengaruh terhadap perilaku dari berbagai pihak yang terlibat dalam program.

Pada dasarnya implementasi kebijakan pendidikan tidak menjadi monopoli birokrasi pendidikan yang secara hirarkis dilakukan dari paling atas kementerian pendidikan dan kebudayaan sampai paling bawah yaitu sekolah sebagai ujung tombak pelaksana otonomi pendidikan. dalam implementasi kebijakan pendidikan, baik pemerintah, masyarakat serta sekolah idealnya secara bersama-sama dan saling bahu membahu dalam bekerja dan melaksanakan tugas-tugasnya demi suksesnya implementasi kebijakan pendidikan dimaksud.

4) Pemahaman Kemampuan Baca Tulis Al-Quran

a) Defenisi Baca Tulis Al-quran

Membaca pada hakikatnya adalah suatu yang rumit yang melibatkan banyak hal, tidak hanya sekedar tulisan, tetapi juga melibatkan aktivitas visual, berfikir, psikolinguistik, dan metakognitif. Sebagai proses visual membaca merupakan proses menerjemahkan simbol tulis (huruf) kedalam kata-kata lisan. Sedangkan di dalam KBBI disebutkan bahwa membaca adalah 1. melihat serta memahami isi dari apa yang tertulis (dengan melisankan atau hanya dalam hati): dia jangan diganggu, karena sedang - buku; 2. mengeja atau melafalkan apa yang tertulis; 3. mengucapkan: - doa, - mantra; 4. mengetahui; meramalkan: ia dapat - suratan tangan (garis-garis pada telapak tangan); 5. memperhitungkan; memahami: seorang pemain yang baik harus pandai - permainan lawan;- bahasa (jenis mata pelajaran) membaca sambil mempelajari makna kata dari bahan bacaan; - batin membaca dalam hati; - bibir *Psi* mencoba mengerti pembicaraan lewat gerak bibir (terutama bagi tunarungu); - cepat (jenis) membaca dalam hati dengan tujuan memperoleh informasi yang sebanyak-banyaknya dan dalam waktu yang sesingkat-singkatnya; - dalam hati membaca tanpa bersuara (tidak diucapkan); - teknis (sebagai mata pelajaran) membaca nyaring dengan memperhatikan nada, dinamika, dan tempo; Sebagai suatu kegiatan yang visual, indra mata senantiasa terlibat secara langsung, baik untuk kegiatan membaca yang disengaja maupun tidak disengaja hal ini merupakan Sesuatu yang tidak bisa dihindari dalam kehidupan manusia sehari-hari dan yang selalu berhubung dengan alam sekitarnya. Fakta menunjukkan bahwa manusia selalu berhadapan dengan segala macam slogan di berbagai media massa, aturan-aturan berupa rambu-rambu lalu lintas, dan juga aturan tentang prosedur dalam melakukan suatu kegiatan serta banyak lagi hal-hal yang tanpa disadari memaksa mata melakukan tugasnya dalam membaca.

Semua kegiatan visual di atas dapat dipahami, apabila di dalamnya ada bagian awal dan bagian akhir yang menandai keseluruhan makna berdasarkan konteks. Dengan demikian kegiatan membaca mencakup berbagai macam obyek yang abstrak dan bermakna, sehingga dapat dipahami dan dilakukan.

Unsur pemahaman yang disertai dengan tindakan berkaitan erat dengan bahasa yang dipergunakan oleh kelompok masyarakat tertentu. Ketika melakukan kegiatan membaca yang disertai

dengan pemahaman, manusia secara tidak langsung terlibat dengan bahasa dan budaya masyarakat tersebut.

Sebelum siswa dapat membaca (mengucapkan huruf, bunyi, atau lambang bahasa) dalam Alquran, lebih dahulu siswa harus mengenal huruf yaitu huruf hijaiyyah. Kemampuan mengenal huruf dapat dilakukan dengan cara melihat dan memperhatikan guru menulis. Sedangkan latihan membaca dapat dilakukan dengan membaca kalimat yang disertai gambar atau tulisan.

Dari pendapat di atas, maka dapat disimpulkan pembelajaran membaca adalah kegiatan pembelajaran yang tidak ditekankan pada upaya memahami informasi, tetapi ada pada tahap melafalkan (melisankan) lambng-lambang. Adapun tujuan pembelajaran membaca permulaan agar siswa dapat membaca kata kata dengan kalimat sederhana dengan lancar dan tertib.

b) Dasar Pembelajaran Baca Tulis Al-Qur'an

Abdul majid (2014) mengemukakan bahwa kurikulum pendidikan agama Islam untuk Sekolah/Madrasah berfungsi sebagai berikut:

- a. Pengembangan, yaitu meningkatkan keimanan dan ketakwaan peserta didik kepada Allah SWT yang telah ditanamkan dalam lingkungan keluarga. Pada dasarnya dan pertama-tama kewajiban dilakukan oleh setiap orang tua dalam keluarga. Sekolah berfungsi untuk menumbuhkan menanamkan keimanan dan ketakwaan dilakukan oleh setiap orang tua dalam keluarga. Sekolah berfungsi untuk menumbuh kembangkan lebih lanjut dalam diri anak melalui bimbingan, pengajaran dan pelatihan agar keimanan dan ketakwaan tersebut dapat berkembang secara optimal sesuai dengan tingkat perkembangannya.
- b. Penanaman nilai, sebagai pedoman hidup untuk mencari kebahagiaan hidup di dunia dan akhirat.
- c. Penyesuaian mental, yaitu untuk menyesuaikan diri dengan lingkungan-nya baik lingkungan fisik maupun lingkungan sosial dan dapat mengubah lingkungannya sesuai dengan ajaran agama Islam. Penyesuaian mental, yaitu untuk menyesuaikan diri dengan lingkungannya baik lingkungan fisik maupun lingkungan sosial dan dapat mengubah lingkungannya sesuai dengan ajaran agama Islam.
- d. Perbaikan, yaitu untuk memperbaiki kesalahan-kesalahan, kekurangankekurangan dan kelemahan-kelemahan peserta didik dalam keyakinan, pemahaman dan pengalaman ajaran dalam kehidupan sehari-hari.
- e. Pencegahan, yaitu untuk menangkal hal-hal negatif dari lingkungannya atau dari budaya lain yang dapat membahayakan dirinya dan menghambat perkembangannya menuju manusia Indonesia seutuhnya.
- f. Pengajaran, tentang ilmu pengetahuan keagamaan secara umum (alam nyata dan nir-nyata), sistem dan fungsionalnya.
- g. Penyaluran, yaitu untuk menyalurkan anak-anak yang memiliki bakat khusus di bidang agama Islam agar bakat tersebut dapat berkembang secara optimal sehingga dapat dimanfaatkan untuk dirinya sendiri dan bagi orang lain (Majid, Abd, Andayani, Dian, 2004).

Dasar Pembelajaran Baca Tulis Al-Qur'an Sebagai upaya untuk memegang teguh kitab suci Al-Qur'an, umat Islam setidaknya dapat membaca Al-Qur'an dengan fasih serta dapat menulis dengan baik dan benar. Untuk mencapai hal itu maka diberikanlah pelajaran Alqur'an yang dimasukkan ke dalam kurikulum pendidikan agama Islam. Oleh karena itu dasar adanya pengajaran tentang Alqur'an antara lain: Alqur'an dan hadits memerintahkan untuk melaksanakan kegiatan membaca dan menulis Al-Qur'an kepada umat Islam.

C. METODE

Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif, yaitu penelitian yang berupaya mendeskripsikan, menganalisa serta menginterpretasikan fenomena yang sebenarnya terjadi di lapangan atau obyek penelitian. Dalam penelitian ini digunakan pendekatan fenomenologi serta menggunakan menggunakan metode evaluasi sebagai pisau analisisnya.

Menurut Bogdan dan Taylor sebagaimana dikutip moleong, metodologi kualitatif adalah prosedur penelitian yang menghasilkan data diskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati. Sedangkan menurut Bogdan Biklen mendefenisikan penelitian

kualitatif adalah sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati (Moleong, Lexy, 2000).

Dengan memilih penelitian kualitatif tujuan untuk memudahkan penulis meneliti langsung observasi dan wawancara serta, studi dokumen hingga mendapatkan hasil yang dapat dipertanggungjawabkan. Dalam penelitian ini peneliti ingin mendeskripsikan data yang didapat dari hasil wawancara, dokumen, dan observasi lapangan. Dari deskripsi data yang ada peneliti akan menganalisisnya dinas pendidikan data dari sekolah sekolah mendeskripsikan hasil disertasi serta menginterpretasikan fenomena yang sebenarnya terjadi di lapangan. Di samping itu peneliti juga menggunakan evaluasi dengan melaksanakan penyesuaian data antara yang didapat dari hasil wawancara, observasi dan data dari dokumen.

Peneliti memilih kualitatif ini karena setiap proses penelitian yang dilaksanakan dengan pendekatan induktif dengan artian bahwa data dikumpulkan terlebih dahulu selanjutnya ditarik kesimpulan.

Penelitian ini dilaksanakan dengan cara mengumpulkan data konprehensif di lokasi penelitian melalui kegiatan membuat catatan data dan informasi yang dikumpulkan, dikelompokkan agar lebih mudah dianalisis kemudian ditemukan maknanya dalam konteks kebijakan kepala dinas pendidikan dalam peningkatan pemahaman terhadap kitab suci agama Islam di sekolah dasar negeri Kabupaten Labuhanbatu Selatan. Penelitian kualitatif lebih mudah apabila berhadapan dengan kenyataan, dan metode ini lebih dapat menyesuaikan diri terhadap pola nilai yang dihadapi.

Pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan (4) empat teknik yang lazim di gunakan dalam penelitian kebijakan secara kualitatif, yaitu wawancara, observasi, dokumen, dan catatan arsip (Heck, Ronal.H, 2004) secara rinci penggunaan sumber dan teknik pengumpulan data dalam penelitian Implementasi kebijakan Kepala Dinas Pendidikan dalam Peningkatan pemahaman terhadap kitab Suci Agama Islam di sekolah dasar Negeri Kabupaten Labuhanbatu Selatan.

Suatu langkah yang penting setelah pengumpulan data adalah analisa data, sebab dengan analisa data akan mendapatkan gambaran yang jelas tentang keadaan obyek dan hasil yang diteliti. Dalam penelitian, data yang diperoleh sebagian besar adalah data hasil interview dengan semua pihak yang terkait tentang program Peningkatan Pemahaman terhadap Kitab Suci agama Islam di sekolah.

Analisa data menurut Patton sebagaimana yang dikutip oleh Moleong, adalah “proses mengatur urutan data, mengorganisasikannya kedalam suatu pola, kategori, dan satuan uraian dasar” (Moleong, Lexy, 2000). Sedangkan menurut Faishal, “ analisis data adalah proses menyusun, mengkategorikan data, mencari pola atau tema, dengan maksud untuk memahami maknanya (Faisal, Sanafiah, 2006).

Berdasarkan teori-teori di atas, diambil kesimpulan bahwa maksud dari analisa data adalah proses pemisahan materi (data) penelitian yang telah terkumpul kedalam satuan-satuan, elemen-elemen, atau unit-unit. Data yang diperoleh kemudian disusun dalam satuan-satuan yang teratur dengan cara meringkas dan memilih, mencari sesuai tipe, kelas, urutan, pola atau nilai yang ada.

Peneliti juga memperhatikan anjuran yang dikemukakan oleh Miles dan Habermas, bahwa ada tiga tanggapan yang dikerjakan dalam analisis data yaitu, reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan (*verification*).

D. HASIL PEMBAHASAN

1) Prosedur Penerapan Kebijakan Kepala Dinas Pendidikan Dalam Peningkatan Pemahaman Terhadap Kitab Suci Agama Islam

Ada tiga temuan penelitian ini. Temuan pertama menunjukkan bahwa prosedur penerapan kebijakan Kepala Dinas Pendidikan dalam peningkatan pemahaman terhadap kitab suci agama Islam yaitu sesuai dengan PP No. 55 tahun 2007 dan Perda Nomor 10 tahun 2015 tentang Peningkatan pemahaman terhadap Kitab Suci Agama Islam di Labuhanbatu Selatan untuk upaya daerah melalui pendidikan agama dalam rangka mendorong pemerintah daerah melalui pendidikan agama mewujudkan masyarakat yang berakhlak mulia mempunyai budi pekerti yang luhur memiliki pengetahuan dan keterampilan dasar-dasar keagamaan.

Mencermati temuan di atas bahwa yang mengilhami kegiatan kebijakan ini adalah PP No 55 tahun 2007 dimana pada pendidikan agama dan keagamaan pasal 5 ayat 8 satuan pendidikan dibolehkan untuk menambahkan muatan pendidikan keagamaan apakah itu dengan menambahkan jam pelajaran meningkatkan atau mendalami materi dari pada pembelajaran agama. Selain itu pada pasal lain disebutkan bahwa di PP tersebut pendidikan ke agamaan yang merupakan juga menjadi kegiatan di

masyarakat dapat di laksanakan di Musholla Mesjid tempat-tempat tertentu maka kedua hal inilah yang mengilhami sehingga kita padukan kita lakukan kegiatan peningkatan pemahaman pemahaman terhadap kitab suci agama Islam di sekolah dasar negeri Kabupaten Labuhanbatu Selatan kepada siswasiswi dengan cara mengembangkan dalam proses pembelajaran tapi di luar proses pembelajaran kurikulum hal itulah yang mengilhami sehingga munculnya Peraturan Daerah atau Perda Nomor 10 tahun 2015 tentang peningkatan pemahaman terhadap kitab suci agama Islam di Labuhanbatu Selatan.

Kebijakan adalah kepandaian, kemahiran, kebijaksanaan, rangkaian konsep dan asas yang menjadi garis dasar dan dasar rencana dalam pelaksanaan pekerjaan, kepemimpinan dan cara bertindak oleh pemerintah, organisasi dan sebagainya sebagai pernyataan cita-cita, prinsip atau maksud sebagai garis pedoman untuk manajemen dalam mencapai sasaran (Sagala, Syaiful, 2008).

Dalam hal ini pemerintah pusat telah memberikan kesempatan kepada seluruh elemen pendidikan untuk menyelenggarakan sistem pendidikan sesuai dengan kebutuhan namun tidak bertentangan dengan rumusan pemerintah pernyataan ini dapat dipahami dari penjabaran lebih khusus tentang pendidikan agama termuat dalam peraturan pemerintah Nomor 55 tahun 2007 tentang pendidikan agama dan pendidikan keagamaan terutama pada pasal pasal dan ayat berikut:

Pasal 4: (1) pendidikan agama pada pendidikan formal dan program pendidikan kesetaraan sekurang-kurangnya diselenggarakan dalam bentuk mata pelajaran atau mata kuliah agama

Pasal 5: (6) pendidikan agama diselenggarakan secara interaktif inspiratif menyenangkan menantang mendorong kreativitas dan kemandirian serta membutuhkan motivasi untuk hidup sukses (7) Satuan pendidikan dapat menambah muatan pendidikan agama sesuai kebutuhan (8) Muatan sebagaimana dimaksud pada ayat 8 dapat berupa tambahan materi jam pelajaran dan kedalaman materi.

Pasal 8 ayat: (1) pendidikan keagamaan berfungsi mempersiapkan peserta didik menjadi anggota masyarakat yang memahami dan mengamalkan nilai-nilai ajaran agamanya atau menjadi ahli ilmu agama. (2) Pendidikan keagamaan bertujuan untuk terbentuknya peserta didik yang memahami dan mengamalkan nilai-nilai ajaran agamanya atau menjadi ahli ilmu agama yang berwawasan luas kritis kreatif inovatif dan dinamis dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa yang beriman bertaqwa dan berakhlak mulia.

Pasal 10: (1) pendidikan keagamaan menyelenggarakan pendidikan ilmu-ilmu yang bersumber dari ajaran agama.

Pasal 12: (1) pemerintah melindungi kemandirian dan kekhasan pendidikan keagamaan selama tidak bertentangan dengan tujuan pendidikan nasional.

Sebagaimana diketahui bahwa Proses terbitnya kebijakan merupakan tindak lanjut peraturan perundang-undangan yang ada, yaitu PP No 55 tahun 2007 dimana pada pendidikan agama dan Keagamaan pasal 5 ayat 8 satuan pendidikan dibolehkan untuk menambahkan muatan pendidikan keagamaan apakah itu dengan menambahkan jam pelajaran meningkatkan atau mendalamkan materi dari pada pembelajaran agama. Dasar itulah kemudian keluar peraturan daerah Nomor 10 tahun 2015 tentang peningkatan pemahaman terhadap kitab suci.

Langkah awal peningkatan pemahaman diawali dengan membentuk tim pelaksana peningkatan pemahaman terhadap kitab suci di lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Labuhanbatu Selatan kemudian dengan melakukan koordinasi dengan kantor Kementerian Agama Kabupaten Labuhanbatu Selatan tujuannya adalah untuk meningkatkan peningkatan pemahaman terhadap kitab suci agama Islam tersebut adalah agar masyarakat dapat menulis membaca menterjemahkan, memaknai, dan sekaligus mengamalkan isi kandungan Al-Qur'an kitab suci sesuai dengan kepercayaan agama masing-masing dengan baik. Jadi peraturan daerah ini mengakomodis semua agama tidak hanya agama islam saja, terutama agama yang ada di Labuhanbatu Selatan, jadi itulah yang menjadi dasar kegiatan ini.

Proses analisis kebijakan adalah serangkaian aktivitas intelektual yang dilakukan di dalam proses kegiatan yang pada dasarnya bersifat politis. Aktivitas politis tersebut dijelaskan sebagai proses pembuatan kebijakan dan divisualisasikan sebagai serangkaian tahap yang saling bergantung yang diatur menurut urutan waktu penyusunan agenda formulasi kebijakan adopsi kebijakan implementasi kebijakan, dan penilaian kebijakan (Dunn, William. N, 2003). Adapun tahapan-tahapan dalam proses pembuatan kebijakan meliputi

a) Perumusan masalah

Perumusan masalah dapat memasok pengetahuan yang relevan dalam kebijakan yang mempersoalkan asumsi-asumsi yang mendasar defenisi masalah dan memasuki proses pembuatan kebijakan melalui penyusunan agenda. Perumusan masalah dapat membantu asumsi-asumsi yang

tersembunyi, mendiagnosis penyebab-penyebab menetapkan tujuan-tujuan yang memungkinkan, memadukan pandangan-pandangan yang bertentangan, dan merancang peluang-peluang kebijakan baru.

b) Peramalan

Peramalan dapat menyediakan pengetahuan yang relevan dengan kebijakan tentang masalah yang akan terjadi dimasa mendatang sebagai akibat dari diambilnya alternative, termasuk tidak melakukan sesuatu. Ini dilakukan dalam tahap formulasi kebijakan. Peramalan dapat menguji masa depan yang masuk akal, potensial, dan secara normative bernilai, megestimasi akibat dari kebijakan yang ada atau diusulkan, mengenai kendala-kendala yang mungkin akan terjadi dalam pencapaian tujuan, dan mengestimasi kelayakan politik dari berbagai pilihan (Dunn, William. N, 2003).

c) Rekomendasi

Rekomendasi membuahkan pengetahuan yang relevan dengan kebijakan tentang manfaat atau biaya dari berbagai alternative yang akibatnya dimasa mendatang telah diestimasi melalui peramalan. Rekomendasi membantu mengestimasi tingkat risiko dan ketidakpastian, mengenali eksternalitas dan akibat ganda, menentukankriteria dalam pembuatan pilihan, dan menentukan pertanggung jawaban administrative bagi implementasi kebijakan.

d) Pemantauan

Pemantauan menyediakan pengetahuan yang relevan dengan kebijakan tentang akibat dari kebijakan yang diambil sebelumnya. Ini membantu pengambil kebijakan pada implementasi kebijakan. Pemantauan membantu menilai tingkat kepatuhan, menemukan akibat-akibat yang tidak diinginkan dari kebijakan dan program, mengidentifikasi hambatan dan rintangan implementasi, dan menemukan letak pihak-pihak yang bertanggung jawab pada setiap kebijakan.

e) Evaluasi

Evaluasi membuahkan pengetahuan yang relevan dengan kebijakan tentang ketidaksesuaian antara kinerja kebijakan yang diharapkan dengan yang benar-benar dihasilkan. Jadi ini membantu pengambilan kebijakan pada tahap penilaian kebijakan terhadap proses pembuatan kebijakan. Evaluasi tidak hanya menghasilkan kesimpulan mengenai seberapa jauh masalah telah tereliasasikan, tetapi juga menyumbang pada klarifikasi dan kritik terhadap nilai-nilai yang mendasari kebijakan, membantu dalam penyesuaian dan perumusan kembali masalah.

2) **Pelaksanaan kebijakan Kepala Dinas Pendidikan dalam Peningkatan Pemahaman terhadap Kitab Suci Agama Islam di Sekolah Dasar Negeri Kabupaten Labuhanbatu Selatan**

Temuan kedua menyimpulkan bahwa pelaksanaan kebijakan Kepala Dinas Pendidikan dalam peningkatan pemahaman terhadap kitab suci Agama Islam di Sekolah Dasar Negeri Kabupaten Labuhanbatu Selatan mulai bulan Mei 2018 dengan cara melakukan koordinasi, memonitoring dan evaluasi terhadap guru. Tenaga pendidik baca tulis Al-Qur'an terdiri dari guru-guru lulusan Agama Islam dan yang bukan dari latar belakang pendidikan Agama Islam dengan catatan mampu untuk memberikan pelajaran kepada peserta didik dan berlatar belakang pesantren dengan persetujuan dari kantor Kementerian Agama Kabupaten Labuhanbatu Selatan. Guru yang mengajar harus sesuai dengan silabus yang diberikan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Labuhanbatu Selatan.

Pelaksanaan kebijakan Kepala Dinas terhadap peningkatan pemahaman kitab suci Sesuai dengan amanat Perda No 10 tahun 2015, Pelaksanaan kegiatan Sesuai dengan amanat Perda No 10 tahun 2015 maka sesungguhnya atau seyogyanya satuan pendidikan wajib menyelenggarakan kegiatan pemaahan peningkatan terhadap kitab suci baik mulai jenjang pendidikan Paud, SD, maupun SMP.

Pengambilan keputusan tidak dapat dilakukan seperti membalik telapak tangan. Hal tersebut dikarenakan keputusan tersebut pada gilirannya akan memberi dampak terhadap banyak aspek. Oleh sebab itu, untuk mendapatkan keputusan yang akurat dan penuh pertimbangan harus melalui tahapan-tahapan tertentu sehingga kemungkinan timbulnya dampak negatif dari keputusan tersebut dapat diminimalisir.

Menurut Herbert A. Simon setidaknya ada tiga tahap yang ditempuh dalam pengambilan keputusan, yaitu: (1) Tahap penyelidikan; tahap ini dilakukan dengan mempelajari lingkungan atas kondisi yang memerlukan keputusan. Pada tahap ini data mentah yang diperoleh, diolah dan diuji serta dijadikan petunjuk untuk mengetahui atau mengenal persoalan. (2) Tahap perancangan; pada tahap ini dilakukan pendaftaran, pengembangan, penganalisaan arah tindakan yang mungkin dilakukan dan (3) Tahap pemilihan; pada tahap ini dilakukan kegiatan pemilihan arah tindakan dari semua yang ada (Asnawir, 2006).

Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Labuhanbatu Selatan melakukan koordinasi dan evaluasi terhadap guru, kegiatan ini diberi waktu selama 24 jam dalam sehari semalam dan boleh dilaksanakan di kelas dan mesjid atau Musholla. Dan seluruh sekolah hampir merata di seluruh Sekolah Dasar di Labuhanbatu Selatan selanjutnya guru tersebut melakukan koordinasi dengan kepala sekolah di mana koordinasi guru tersebut diwajibkan untuk melakukan kegiatan pengajaran pemahaman kitab suci, dan para guru memberikan setiap laporannya kepada kepala dinas dan laporan ini akan di evaluasi secara berkala.

Koordinasi adalah salah satu fungsi manajemen dalam organisasi keberadaan pengorganisasian sangat penting bagi terintegrasinya seluruh kegiatan organisasi untuk mencapai tujuan. Stoner mengemukakan bahwa proses pengorganisasian dibagi menjadi lima tahapan yaitu perencanaan pekerjaan, pembagian pekerjaan, pemisahan pekerjaan, koordinasi pekerjaan monitoring dan reorganisasi (Syafaruddin, 2017).

Dengan demikian koordinasi merupakan bagian integral dari proses pengorganisasian sebelum lebih jauh mengungkapkan keberadaan koordinasi maka perlu dikemukakan pengertian koordinasi reeser dkk menjelaskan *coordination is the junction of assuring that the contributions from subsystem are made as required and that they are linkled together into a harmonious whole*” pendapat mengungkapkan bahwa koordinasi adalah suatu fungsi yang menjamin sumbangan dari satu subsistem atau bagian dalam organisasi dibuat sebagai syarat yang mana mereka saling terkait bersama ke dalam suatu situasi yang harmonis secara utuh.

3) Kinerja Kepala Dinas Pendidikan dalam Peningkatan Pemahaman terhadap Kitab Suci Agama Islam di Sekolah Dasar Negeri Kabupaten Labuhanbatu Selatan

Temuan ketiga menjelaskan bahwa kinerja kebijakan kepala Dinas Pendidikan dalam Peningkatan Pemahaman terhadap Kitab Suci Agama Islam di Sekolah Dasar Negeri Kabupaten Labuhanbatu Selatan dengan melakukan kontrol oleh pengawas pendidikan terhadap kinerja tenaga pendidik peningkatan pemahaman terhadap kitab suci dan bersama dengan kepala-kepala sekolah masing-masing untuk mengawasi tenaga pendidik dalam peningkatan terhadap kitab suci Al-Qur'an di Labuhanbatu Selatan. setiap bulannya tenaga pendidik menerima honor Rp 1.500.000,- dari pemerintah Kabupaten Labuhanbatu Selatan dan diberikan pelatihan dalam enam bulan sekali serta semua guru honor menggunakan silabus yang diberikan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Labuhanbatu Selatan.

Adanya kontroling dan penyamaan persepsi, Sebagai kontrol daripada kegiatan ini di upayakan pengawas menjadi control di wilayah pendidikan di sekolah dasar Negeri Kabupten Labuhanbatu Selatan kepala sekolah tersebut ikut mengendalikan kegiatan yang berkenaan dengan kitab suci ini lalu sebagai lanjutan kegiatan peningkatan kinerja dalam kegiatan pemahaman terhadap kitab suci untuk kita satukan. Kita latih serta kita samakan persepsi dalam mencapai target-target daripada pengawasan kitab suci tersebut.

Sebagai salah satu fungsi manajemen, pengawasan atau controlling merupakan tindakan terakhir yang di lakukan para manajer pada suatu organisasi. Siagian berpendapat bahwa pengawasan (*controlling*) merupakan proses pengamatan atau pemantauan terhadap pelaksanaan kegiatan organisasi untuk menjamin agar supaya semua pekerjaan yang sedang dilakukan berjalan sesuai dengan rencana yang telah di tentukan sebelumnya (Syafaruddin, 2017).

Proses pengawasan yang akan menjamin standar bagi pencapaian tujuan. Sebagaimana yang di jelaskan oleh terry yaitu *controlling is determining what is being accomplish, that evaluating performance and, if necessary applying corrective measure so performance takes according to plans*” pendapat di atas mengandung penegertian bahwa pengawasan merupakan usaha yang sistematis dalam menentukan apa yang telah dicapai yang mengarah kepada penilaian kinerja dan pentingnya mengoreksi atau mengukur kinerja yang didasarkan pada rencana-rencana yang ditetapkan sebelumnya.

Memeriksa laporan dari guru setiap bulannya melalui korwil dinas pendidikan labuhanbatu selatan, Guru tenaga pendidik membuat laporan setiap bulannya guru-guru pendalaman kitab suci agama Islam ini telah memiliki yang namanya administrasi sekolah yang akan dipertanggungjawabkan apabila nya nanti telah masuk korwil koordinator wilayah dinas pendidikan kabupaten Labuhanbatu Selatan untuk meninjau langsung ke tempat mengajar guru guru pendalaman kitab suci.

Suatu implentasi kebijakan akan menghasilkan keberhasilan yang di diharapkan oleh pembuat kebijakan dan kelompok yang menjadi sasaran kebijakan tersebut. Keberhasilan implementasi kebijakan akan di tentukan oleh banyak faktor, dan masing masing faktor tersebut saling berhubungan

satu sama lain. Menurut Edwards implementasi kebijakan dipengaruhi oleh empat variable, yakni: (1) komunikasi (2) sumber daya (3) disposisi dan (4) struktur birokrasi.

E. KESIMPULAN

Dari hasil penelitian dan pembahasan yang sudah dilakukan serta uraian dari data yang dipaparkan peneliti dapat disimpulkan sebagai berikut:

- 1) Prosedur perumusan kebijakan Kepala Dinas Pendidikan dalam peningkatan pemahaman terhadap kitab suci agama Islam yaitu sesuai dengan PP No. 55 tahun 2007 dan Perda Nomor 10 tahun 2015 tentang Pemahaman Peningkatan terhadap Kitab Suci Agama Islam di Labuhanbatu Selatan untuk upaya daerah melalui pendidikan agama dalam rangka mendorong pemerintah daerah melalui pendidikan agama mewujudkan masyarakat yang berakhlak mulia mempunyai budi pekerti yang luhur memiliki pengetahuan dan keterampilan dasar-dasar keagamaan.
- 2) Pelaksanaan kebijakan Kepala Dinas Pendidikan dalam peningkatan pemahaman terhadap kitab suci Agama Islam di Sekolah Dasar Negeri Kabupaten Labuhanbatu Selatan mulai bulan Mei 2018 dengan cara melakukan koordinasi, memonitoring dan evaluasi terhadap guru. Tenaga pendidik baca tulis Al-Qur'an terdiri dari guru-guru lulusan Agama Islam dan yang bukan dari latar belakang pendidikan Agama Islam dengan catatan mampu untuk memberikan pelajaran kepada peserta didik dan berlatar belakang pesantren dengan persetujuan dari kantor Kementerian Agama Kabupaten Labuhanbatu Selatan. Guru yang mengajar harus sesuai dengan silabus yang di berikan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Labuhanbatu Selatan.
- 3) Kinerja Kepala Dinas Pendidikan dalam Peningkatan Pemahaman terhadap Kitab Suci Agama Islam di Sekolah Dasar Negeri Kabupaten Labuhanbatu Selatan dengan melakukan kontrol oleh pengawas pendidikan terhadap kinerja tenaga pendidik peningkatan pemahaman terhadap kitab suci dan bersama dengan kepala-kepala sekolah masing-masing untuk mengawasi tenaga pendidik dalam peningkatan terhadap kitab suci Al-Qur'an di Labuhanbatu Selatan. setiap bulannya tenaga pendidik menerima honor Rp 1.500.000,- dari pemerintah Kabupaten Labuhanbatu Selatan dan diberikan pelatihan dalam enam bulan sekali serta semua guru honor menggunakan silabus yang di berikan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Labuhanbatu Selatan.

DAFTAR PUSTAKA

- Abidin, Said Zainal. 2012. *Kebijakan Public*. Jakarta: Selemba Humanika.
- Anderson, James E. 2000. *Public Policy Making*. Boston: Houghton Milffin.
- Asnawir. 2006. *Manajemen Pendidikan*. Padang, IAIN IB Press.
- Aziz, Mursal, dkk. 2020. *Ekstrakurikuler PAI (Pendidikan Agama Islam): Dari Membaca Alquran Sampai Menulis Kaligrafi*. Serang: Media Madani, 2020.
- Bruce S Cooper, Lance D. Fusarelli and E. Vance Randell. 2004. *Better Policies, Better School*. New York: Pearson.
- Departemen Pendidikan Nasional. 2002. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka, 2002.
- Dunn, William. N. 2003. *Pengantar Analisis Kebijakan Public, Edisi Kedua*. Yogyakarta: Gajah Mada University Press.
- Faisal, Sanapiah. 2006. *Format-format Penelitian Sosial*. Jakarta: Rajawali Press.
- Fattah, Nanang. 2014. *Analisis Kebijakan Pendidikan*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Hadi, Hasbullah, et al.: "Kebijakan Pendidikan Nasional" dalam *MIQOT* Vol. XL No. 2 Juli-Desember 2016.
- H.A.R, Tilaar. 2008. *Manajemen*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Hasbullah, M. 2014. *Kebijakan pendidikan*. Jakarta : Raja Grafindo Persada.
- _____. 2015. *Kebijakan Pendidikan dalam Perspektif Teori, Aplikasi, dan Kondisi Objektif Pendidikan di Indonesia*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Heck, Ronal H. 2004. *Studying Educational and Social Policy*. New Jersey: Lawrence Erlbaun Associates Publishers.
- Hornby, AS. 2003. *oxford Advened Leaner's Dictionary* (New York: Oxford University Press.
- Majid, Abd dan Dian Andayani. 2004. *Pendidikan Agama Islam Berbasis Kompetensi: Konsep dan Implementasi Kurikulum 2004*. Bandung: Rosdakarya.
- Moleong, Lexy. J. 2000. *Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya.

- Muhaimin. 2016. *Wacana Pengembangan Pendidikan Islam*. Surabaya: PSAPM, 2016.
- Nugroho, Riant. 2008. *Public Policy. Teori Kebijakan - Analisis Kebijakan - Proses Kebijakan, Perumusan, Implementasi, Evaluasi, Revisi Risk Management dalam Kebijakan Publik sebagai The Fifth Estate - Metode Penelitian Kebijakan*. Jakarta : Elex Media Komputindo.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2007
- Peraturan Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan Nomor 10 Tahun 2015
- Sagala, Saiful. 2008. *Administrasi Pendidikan Kontemporer*. Bandung: Alfabeta, 2008.
- _____. 2004. *Manajemen Berbasis Sekolah dan Masyarakat, Starategi Memenangkan Persaingan Mutu*. Jakarta: Nimas Multina.
- Solichin, Abdul Wahab. 1991. *Analisis Kebijakan dari Formulasi ke Implementasi Kebijakan Negara*., Jakarta: Bumi Aksara.
- Syafaruddin. 2008. *Efektifitas Kebijakan Pendidikan: Konsep, Strategi, dan Aplikasi Kebijakan Menuju Organisasi Sekolah Efektif*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Tanjung, Wildan Aswan. *Peraturan Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan Nomor 10 Tahun 2015 Tentang Peningkatan Pemahaman Terhadap Kitab Suci*.
- Thoha, Chabib, dkk. 1999. *Metodologi Pengajaran Agama*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1999.
- Wood, Philip A. 2011. *Transforming Education Policy: Shaping a democratic Future*. United Kingdom: The Policy Press.
- Zulkifli. 2003. *Psikologi Perkembangan*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Syafaruddin. 2017. *Manajemen Organisasi Pendidikan Perspektif Sains Dan Islam*. Medan: Perdana Publishing.